

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 332/BAWASLU PROV.JT-13/HK.01.01/IV/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

Menimbang : a. Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Surat Edaran Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Pembina PPID Bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 04 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



[Signature]
Odilia Amy Wardayani



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 332 /Bawaslu Prov.JT-13/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 04 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Odilia Amy Wardayani	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina PPID
2.	Ubaidillah	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Achmad Ghozali	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Arief Muthofifin	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Firman Teguh Sudibyo	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Sri Wahyuning	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Asih Ludfiana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Fathun Ni'am	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
9.	Ariv Abdurrahman Khakim	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
10.	Muhamad Aris Munandar	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Jehan Fuliza Ahmad	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Edi Kurniawan	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	Nabella Maharani Novanta	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Mukhamad Bahrul Amik	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
15.	Abdul Latif	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
16.	Azkarrizal	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
17.	Amik Herna Astuti	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
18.	Indha Agustin	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
19.	Syaeful Labib	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
20.	Ari Satrio Wibowo	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 04 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**


Odilia Amy Wardayani

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 332 /Bawaslu Prov.JT-13/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 04 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

